

BAB II

GAMBARAN UMUM BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SEMARANG PEMUDA

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

1.1.1 Sejarah Perkembangan BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum

Astak.tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat (2) yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan jaminan pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*www.bpjsketenagakerjaan.go.id*)

2.2 Visi, Misi, Filosofi dan Nilai Budaya BPJS Ketenagakerjaan

a. Visi BPJS Ketenagakerjaan

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

b. Misi BPJS Ketenagakerjaan

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS

Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

c. Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan

secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

d. Nilai Budaya BPJS Ketenagakerjaan (*ETHIKA*)

1. Ekselen
2. Teladan
3. Harmoni
4. Integritas
5. Kepedulian
6. Antusias

2.3 Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

a. Tugas BPJS Ketenagakerjaan

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada pesera dan masyarakat.

b. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JK), program jaminan pensiun (JP) dan program jaminan hari tua (JHT).(www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

2.4 Logo BPJS Ketenagakerjaan




Gambar 1.1 : Logo BPJS Ketenagakerjaan

Sumber : Buku Pedoman dan Informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2013-2014)

Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan :

- HIJAU** : Warna Hijau melambangkan Kesejahteraan
Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.
- PUTIH** : Warna putih melambangkan integritas.
Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai *symbol* kebaikan.
- KUNING** : Warna kuning melambangkan optimisme.
Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.
- BIRU** : Warna biru melambangkan keberlanjutan.
Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.

2.5 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang pemuda



2.6 Diskripsi Pekerjaan

Setiap perusahaan sudah pasti memiliki susunan organisasi, struktur organisasi yang menunjukkan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian atau posisi maupun orang yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Tujuan dibentuknya struktur organisasi dalam perusahaan adalah untuk memudahkan pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing, juga menunjukkan alur wewenang dan tanggung jawab karyawan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, dapat diuraikan diskripsi jabatannya atau wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

1. Kepala Kantor Cabang

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan di unit kerjanya.
- b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional dikantor cabang.
- c. Menyerahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta.
- d. Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap personil, sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran usaha.

2. Kepala Bidang Pemasaran

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya
- b. Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di kantor cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan operasional
- c. Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran di bidang jasa konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian, untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan efisien
- d. Menerapkan program pengelolaan kepesertaan di cabang, untuk memberikan nilai tambah bagi peserta yang sudah terdaftar

3. **Kepala Bidang Keuangan dan TI**

Mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang keuangan & TI cabang kelas 1 Keuangan & TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan & TI cabang
- b. Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap unit kerja, untuk memperoleh acuan dalam pengelolaan dana
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien
- d. Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat

4. **Kepala Bidang Pemasaran BPU**

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan kepesertaan sesuai target
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pemasaran.
- c. Melakukan pertemuan kelompok serta kunjungan dalam rangka kepesertaan program khusus (sektor informal dan jasa konstruksi)
- d. Menerima pendaftaran proyek dan peserta sektor informal.

5. **Kepala Bidang Umum & SDM**

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan karyawan serta perkembangannya untuk optimalisasi kegiatan kantor cabang.
- b. Mempersiapkan pelaksanaan diklat sesuai batas kewenangan untuk meningkatkan ketrampilan dan wawasan karyawan.
- c. Memastikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi dan kerumahaan tanggaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM & Umum, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya

7. Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pelayanan, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Pelayanannya.
- Mengkoordinasikan proses penetapan jaminan, guna memperoleh besaran jaminan yang akurat.
- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta, agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- Mengkoordinasikan penyelesaian keluhan peserta, guna meningkatkan kepuasan peserta.
- Memantau kinerja petugas pelayanan (*Customer Service*), untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang.
- Mengkoordinasikan penyelesaian klaim terhadap waktu dan mengendalikan pelayanan jaminan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta.
- Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi berkas penetapan jaminan.
- Mengendalikan kasus klaim yang belum / tidak di tindak lanjuti oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Bidang pelayanan adalah bidang yang sangat erat kaitannya dengan peserta dimana bidang ini akan berhubungan langsung dengan para peserta dimana cara pelayanan yang sesuai dengan standar kerja perusahaan lah yang akan menjadi tolak ukur kepuasan yang peserta rasakan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab yang pertama kali adalah para staf - staf pelayanan (petugas di loket-loket, *Customer care* dan *Customer Service*) yang kemudian dipertanggungjawabkan/dikendalikan dan diawasi penuh oleh kepala bidang pelayanan dimana kepala bidang pelayanan akan bertanggungjawab dan di awasi langsung oleh atasannya dalam hal ini adalah kepala cabang utama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda.